



PENETAPAN

NOMOR: 5/Pdt.G.S/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

- **PT. MANDIRI TUNAS FINANCE**, alamat Kantor Cabang Yogyakarta Jl. Ring Road Utara, Mlati Krajan, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum kuasanya di kantor **Advokat AB & Partners**, yang beralamat di Jalan Balirejo I, No 09, Muja muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **BENNY YULIANINGSIH, SH.MH, ALAM DIKORAMA, A.Md.MH**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2021 bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan :

- **RISDIYATI**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Bantul, 1 Agustus 1970, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 340211410870005, tempat tinggal Jl. Jalan minggiran, No 62, RT 068/RW 17, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
- **KUSDIYONO**, Jenis Kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 1 Mei 1969, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 3471080105690003, tempat tinggal Jl. Jalan Minggiran, No 62, RT. 068/RW 17, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat No 5/Pdt.G.S/2021/PN Yyk serta surat-surat lainnya;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 September 2021 Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Yyk tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara Gugatan Sederhana ini;

Hal 1 dari 3 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 September 2021 Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Yyk tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Sederhana tertanggal 31 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 2 September 2021 dibawah Nomor Register : 5/Pdt.G.S/2021/PN Yyk telah mengajukan gugatan tentang Perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 September 2021 Kuasa Penggugat hadir dan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan, selanjutnya Kuasa Pengugat menyatakan mencabut gugatannya dengan mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 10 September 2021 dengan alasan bahwa berdasarkan relas pemanggilan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak berada ditempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan surat gugatan yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 271 RV, maka pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tidak perlu persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara No. 5/Pdt.G.S/2021/PN Yyk oleh Kuasa Penggugat dengan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 10 September 2021 beralasan hukum maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena terhadap perkara ini dicabut oleh Penggugat maka terhadap biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 271 RV dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Yyk;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Yyk dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 13 September 2021** oleh **HERI KURNIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **KUS YULIANI, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera Pengganti

Hakim,

KUS YULIANI, SH

HERI KURNIAWAN, SH.MH

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Pekara	: Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,-
- Pemanggilan	: Rp. 200.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp. 30.000,-
- Juru Sumpah	: Rp. -
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya kirim surat	: Rp. -
- Biaya pengandaan	: Rp 21.000,-
	-----+
J u m l a h	: Rp 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 3 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4